

Neraca Komoditas -perubahan

2025

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 7, LN 2025 (11) : 21 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) TENTANG Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas

- ABSTRAK:
- Sehubungan dengan perubahan penataan tugas, fungsi, organisasi, dan nomenklatur kementerian negara serta upaya penyempurnaan kebijakan Neraca Komoditas, perlu mengubah ketentuan Neraca Komoditas sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 61 Tahun 2024.
 - Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; PP Nomor 5 Tahun 2021; PP Nomor 27 Tahun 2021; PP Nomor 28 Tahun 2021; PP Nomor 29 Tahun 2021; Perpres Nomor 44 Tahun 2018; dan Perpres Nomor 61 Tahun 2024.
 - Perpres ini mengubah beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 61 Tahun 2024. Menko Perekonomian melakukan koordinasi dan pengendalian atas penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan Neraca Komoditas nonpangan. Komoditas nonpangan tersebut terdiri atas minyak bumi dan gas bumi. Menko Pangan melakukan koordinasi dan pengendalian atas penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan Neraca Komoditas pangan. Komoditas pangan tersebut terdiri atas: gula, pergaraman, jagung, beras, daging lembu, perikanan, dan bawang putih.
- CATATAN:
- Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2025.
 - Perpres ini mengubah Perpres Nomor 61 Tahun 2024.
 - Lampiran file: 21 hlm.